



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang 14-08-1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat =====, Desa ===== Kec. =====, Kab. Takalar Agama Islam, dalam hal ini memberi kuasa kepada =====, sebagai Advokat/Konsultan Hukum BAHTIAR ASSOCIATES, alamat : =====, Kel. ===== Kec. =====, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2018 Nomor 48/SK/XI/2018/PA Tkl. yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Pattallassang 26-01-1980, alamat di Dusun =====, Desa ===== Kec. ===== Kab. Takalar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatan bertanggal 22 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



329/Pdt.G/2018/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Kabupaten Takalar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 84/14/VI/2011 tertanggal 11-6-2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====Kabupaten Takalar.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalin keharmonisan sejak tahun 2011 s/d tahun 2018 namun didalam kerukunan keluarga mulai retak pada bulan Februari tahun 2018 disebabkan Penggugat sering diusir oleh Mertua bersama ipar-iparnya sedangkan Tergugat mendukung perlakuan keluarga Tergugat hanya karena semula Penggugat meminta surat-surat tanah kepada orang tua Tergugat (Mertua) karena Penggugat sudah merasa membeli tanah perumahan sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah membangun rumah permanen di atas objek tanah tersebut dan bahkan Penggugat dan Tergugat membuka usaha pertukangan di bidang pembuatan kusen dan meubel, oleh karena usaha Penggugat dan Tergugat terbilang lancar orang tua Tergugat sering ikut campur dalam usaha tersebut dan sering meminta pinjam, karena Tergugat sering memberi kepada orang tuanya dan Penggugat tidak mengetahui sistem pengembaliannya dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat langsung marah, tingkah laku Tergugat yang berkepanjangan yang sering melakukan penghinaan kepada Penggugat bersama orang tua Tergugat dan sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah Penggugat akhirnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 8 bulan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperlihatkan sebagai suami yang baik melainkan Tergugat sering memperlihatkan rasa keegoisannya dan sering menyinggung perasaan Penggugat bahkan setiap mengeluarkan ucapan kepada Penggugat menyinggung perasaan dan marah-marah kepada Penggugat disamping Tergugat sering meninggalkan rumah juga sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat, oleh karena perlakuan Tergugat yang dibarengi sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melindungi Penggugat atau menjaga perasaan Penggugat melainkan selalu membenarkan campur tangan orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa selalu disalahkan.
6. Bahwa oleh karena keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk rukun atau rukuk kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan demikian Penggugat tidak ada cara lain kecuali mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa tidak tenang dan terusik ketentramannya serta merasa bukan seperti pasangan suami istri yang harmonis lagi. Sehingga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Penghulu di Kabupaten Takalar pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 84/14/VI/2011 tertanggal 11-6-2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada

Hal. 3 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada register yang telah diperuntukkan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :-**

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dalam hal ini kuasanya menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar dan Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/14/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tanggal 11 Juni 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. **Saksi-saksi:**
  1. ===== (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun, tinggal bersama selama 22 tahun, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan informasi Penggugat.
  - Bahwa menurut informasi Penggugat materi perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah persoalan tanah, Penggugat mau mengurus pemisahan sertifikat rumah, namun orang tua Tergugat tidak mau.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
2. ===== (ayah tiri Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun, tinggal bersama selama 22 tahun, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sejak bulan Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan informasi Penggugat.
  - Bahwa menurut informasi Penggugat materi perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah persoalan tanah, Penggugat mau

Hal. 5 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



mengurus pemisahan sertifikat rumah, namun orang tua Tergugat tidak mau.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat sedangkan Tergugat mendukung perlakuan keluarganya tersebut, disebabkan karena Penggugat meminta surat-surat tanah kepada orang tua Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 7 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat sedangkan Tergugat mendukung perlakuan keluarganya tersebut, disebabkan karena Penggugat meminta surat-surat tanah kepada orang tua Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan karena keluarga Tergugat sering mengusir Penggugat sedangkan Tergugat mendukung perlakuan keluarganya tersebut, disebabkan karena Penggugat meminta surat-surat tanah kepada orang tua Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara langsung permasalahan tersebut, pengetahuan saksi hanya berdasarkan informasi Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain perihal Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan tidak menjalin komunikasi lagi, bahkan dalam rentang waktu tersebut Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat. Selain itu, bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 22 tahun, namun belum dikaruniai anak.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang..
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 8 bulan dimaknai sebagai ekspresi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim menilai terang dan nyata bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah wujud lain dari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, keduanya juga masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (====) terhadap Penggugat (====);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H, oleh Kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Kasim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Kasim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>551.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(lima ratus limat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 392/Pdt.G/2018/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)